



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH PROGRAM PERCONTOHAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin bagi perempuan dan anak mendapatkan hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak korban tindak pidana khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai wilayah program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu, perlu kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan masyarakat yang mengelola penyediaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap unsur yang dilibatkan dalam program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu, perlu ditetapkan tim percepatan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di wilayah program percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Program Percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66792);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI

PEREMPUAN ...



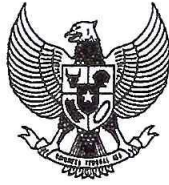
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH PROGRAM
PERCONTOHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Program Percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Program Percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Tim Pendamping Teknis; dan
 - e. Anggota.
- KETIGA : Tim Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Program Percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan pelibatan kementerian/lembaga terkait dan masyarakat yang mengelola penyediaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu;
 - b. menggerakkan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana;
 - c. memberikan pertimbangan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu dan penilaian pemenuhan hak korban; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Program Percontohan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam melaksanakan

tugas ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK DI WILAYAH PROGRAM PERCONTOHAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

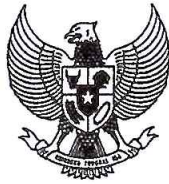
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
1.	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Wakil Ketua	Indra Gunawan	Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Tim Pendamping Teknis	1. A. Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
		2. Zahrotun Nihayah	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perempuan dan Politik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Anggota	1. Sri Nurherwati	Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		2. Imran Pambudi	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan
		3. Sylvianti Angraini	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
		4. Muhaziron Sulistyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Ratna Oeni Cholifah	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Dwi Oktavia	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
		8. Rita Wulandari Wibowo	Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
		9. Frangky Tilung	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Atwirlany Ritonga	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
			Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Aresi Armynuksmono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Nanci Laura Sitinjak	Analisis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
		13. Hasrifah Musa	Pekerja Sosial Ahli Madya, Kementerian Sosial
		14. Astuti	Administrator Kesehatan Ahli Madya, Kementerian Kesehatan
		15. Boge Priyo Nugroho	Dokter Madya/Koordinator Tim Pusat Pelayanan Terpadu Bunga Tanjung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan
		16. Endang Sri Lestari	Kepala Unit 1 Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
		17. Ema Rahmawati	Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
			Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
		18. Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19. Siti Nurcahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		20. Ika Septia Lutfi Rahmawati	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		21. Ira Dewi Susanti	Pekerja Sosial Ahli Muda, Kementerian Sosial
		22. Tyas Natasya	Administrator Kesehatan Ahli Muda, Kementerian Kesehatan
		23. Jusneni	Perencana Muda, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
		24. Sari Sulistiwati	Penyuluh Hukum Ahli Muda, Badan Pengembangan Sumber



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
			Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum
		25. Asep Rohimat	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum
		26. dr.Bonnie Medana Pahlavie	Kepala Seksi Usia Produktif,Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		27. Rahayu Sri Rahmawati	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
		28. Lukita Mardhiah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		29. Yudith Restia Friosa	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		30. Divi Tegar Hidayahtulloh	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
		31. Bagoes Muliawan	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		32. Tri Ako Nugroho,	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		33. Marcelina Widya Kartika	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		34. Felita Fathin Abdillah	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		35. Tantri Wulandari,	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
		36. Alifa Nindita Diwasari	Pengendali Sistem Elektronik dan Data Ahli Pertama, Direktorat Pengendalian Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
		37. Rafif Abdusalam	Pengendali Sistem Elektronik dan Data Ahli Pertama, Direktorat Pengendalian Ruang, Kementerian Komunikasi dan Digital
		38. Chairul Lutfi	Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
		39. Addzifi Mochamad Gumelar	Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
		40. Fitrianti	Ketua Sub kelompok PDPK Bidang PAUD PMPK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
		41. Dwi Harmelia	Ketua Sub kelompok PDPK Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
		42. Dandi Januarizko	Ketua Subkelompok Rehabilitasi TS, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
		43. Azhari Baidhowi	Ketua Subkelompok Rehabilitasi Sosial Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI
			dan Lansia Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
		44. Cahya Tutuk Irana Sakti	Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		45. Yulisa Maharani	Tenaga Ahli I, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		46. Pingkan Aprilia	Staf Seksi Usia Produktif, Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		47. Ferry Wira Padang	Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI